

Pemikiran John Locke tentang Hak Alamiah dan Masyarakat

Rafi Caesario Rusmanda; Hanifa Mutiarani Iskandar; Divia Zunfriska Irawan; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan.
raficaesario26@gmail.com

ABSTRACT: John Locke's thoughts on the natural rights of society are important in the development of the concept of human rights. He argued that every living creature has the right to life, freedom, and ownership. These rights are always inherent in human life since they are born and cannot be taken over by anyone, and he believed that everyone has equal dignity because humans are created with the same reasoning ability, so everyone has the right to achieve happiness and protect themselves. According to Locke, society is formed through a social contract, which is an agreement between individuals to maintain a balance between natural rights and shared obligations in order to create peace and order. This social contract allows for the formation of a government that is responsible for protecting these basic rights. Thus, the state is not a source of rights, but rather a protector of the rights that are inherent in humans. the research method we take includes a descriptive historical approach research method where this historical approach is an approach by looking at its history and understanding the history of thought, politics, and social, economics in relation to the author and the contents of the manuscript. This study aims to find out how the relationship between natural rights according to John Locke and how John Locke connects the principles of natural rights in society. Society emerged because of the existence of a social contract and natural rights that were balanced and agreed upon by many individuals who produced peace between individuals in the area.

KEYWORDS: Human Rights, Society, John Locke

ABSTRAK: Pemikiran John Locke tentang hak alamiah masyarakat ini merupakan sesuatu yang penting dalam berkembangnya konsep hak asasi manusia. Beliau berpendapat bahwa setiap makhluk hidup berhak atas hidupnya, kebebasan, dan kepemilikan. Hak ini selalu melekat di dalam hidup manusia dari sejak mereka lahir dan tidak dapat diambil alih oleh siapapun, dan beliau percaya bahwa setiap orang memiliki martabat yang setara karena manusia diciptakan dengan kemampuan nalar yang sama, sehingga setiap orang berhak untuk mencapai kebahagiaan dan melindungi mereka sendiri. Menurut Locke, masyarakat terbentuk melalui kontrak sosial, yaitu kesepakatan antara individu untuk menjaga keseimbangan hak alamiah dengan kewajiban bersama demi terciptanya perdamaian dan ketertiban. Kontrak sosial ini memungkinkan pembentukan pemerintahan yang bertanggung jawab melindungi hak-hak dasar tersebut. Dengan demikian, negara bukanlah sumber hak, melainkan pelindung hak-hak yang sudah melekat pada manusia. Metode Penelitian yang kita ambil termasuk metode penelitian deskriptif pendekatan historis yang dimana pendekatan historis ini pendekatan dengan melihat kesejarahan nya dan

pemahaman terhadap sejarah pemikiran, politik, dan sosial, ekonomi dalam hubungannya dengan pengarang dan isi naskah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hak alamiah menurut John Locke serta bagaimana John Locke menghubungkan prinsip tentang hak alamiah dalam masyarakat. Masyarakat muncul disebabkan karena adanya kontrak sosial dan hak alamiah yang diseimbangkan dan disetujui oleh banyaknya individu yang menghasilkan pedamaian antar individu di wilayah tersebut.

KATA KUNCI: Hak Alamiah, Masyarakat, John Locke

I. PENDAHULUAN

Pemikiran John Locke memainkan peran penting dalam perkembangan gagasan mengenai hak asasi manusia (HAM). Sebagai filsuf dari abad ke-17, Locke berpendapat bahwa setiap manusia secara kodrati memiliki hak yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara. Hak-hak tersebut mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Dalam pandangannya, manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan setara, dan dibekali dengan kemampuan nalar yang sama, sehingga berhak untuk mengejar kebahagiaan serta mempertahankan eksistensinya. (Locke, 1968)

Locke menekankan bahwa hak-hak kodrati tersebut bukanlah hasil kontrak sosial atau konstitusi negara, melainkan melekat pada manusia karena kodratnya sebagai makhluk rasional. Hukum alam, menurut Locke, bersifat universal dan berlaku bagi semua manusia, tanpa memandang status sosial. Negara hanya sah sejauh ia mampu menjamin dan melindungi hak-hak tersebut. Jika negara gagal atau bahkan melanggar hak-hak kodrati warga, maka rakyat memiliki legitimasi moral untuk mengganti atau menggulingkan pemerintahan tersebut. (Welianto, 2022; Karsa dkk., t.t.)

Pandangan Locke ini kemudian memperoleh resonansi dalam berbagai gerakan politik besar seperti Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Di abad ke-20, ide mengenai hak alamiah ini dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh seperti Franklin D. Roosevelt, yang memperkenalkan empat kebebasan fundamental: kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kemiskinan. (Damri & Eka Putra, 2020)

Selain Locke, pemikir seperti William of Ockham turut memperkuat gagasan tentang hak alamiah. Ockham menegaskan bahwa hak ini bersifat universal, tidak bergantung pada hukum positif atau ajaran agama tertentu. Ia menyatakan bahwa kebebasan individu bukanlah kebebasan absolut, melainkan terikat pada tanggung jawab moral yang berasal dari akal budi manusia. (Burkhardt & Smith, 1991)

Namun, dalam konteks kontemporer, pelanggaran terhadap hak-hak kodrati masih sering terjadi. Di Indonesia, meskipun UUD 1945 telah mengatur HAM secara eksplisit dalam Pasal 28A–28J, praktik di lapangan menunjukkan sebaliknya. Sebagai contoh, pada tahun 2023, sejumlah aktivis Papua dipidana dengan tuduhan makar hanya karena menyampaikan pendapat secara damai. Kasus lainnya adalah vonis terhadap aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang dijatuhi hukuman penjara karena mengkritik pencemaran lingkungan di Karimunjawa melalui media sosial. Ia dinyatakan melanggar UU ITE. (Rahman, 2024)

Hal serupa menimpa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dua aktivis HAM yang didakwa mencemarkan nama baik pejabat negara karena kritik publik yang mereka sampaikan. (Putri, 2024) Proses kriminalisasi terhadap mereka dapat dipandang sebagai bentuk perampasan hak kodrati atas kebebasan berekspresi, yang seharusnya dijamin secara konstitusional maupun oleh norma hukum internasional.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa di tengah sistem hukum dan pemerintahan, masih terdapat kekosongan kesadaran akan konsep-konsep mendasar seperti hak kodrati, kekuasaan, masyarakat, dan kontrak sosial. Dalam konteks inilah, penting untuk menghidupkan kembali diskursus filosofis mengenai hak alamiah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan gagasan John Locke tentang hak kodrati—terutama hak hidup dan kebebasan—sebagai hak yang melekat, bersifat universal, dan mendahului eksistensi negara. Dengan demikian, hak tersebut tidak boleh dilanggar, bahkan oleh institusi negara sekalipun.

II. METODE

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dan data yang relevan guna menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan historis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran

objektif dan mendalam terhadap fenomena yang dikaji, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran hukum dan dinamika sosial-politik dalam kerangka sejarah.

Pendekatan historis dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri akar peristiwa serta memahami konteks pemikiran, politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi suatu fenomena. Menurut Cahyono (2021), pendekatan historis mencakup pemahaman terhadap dimensi historis dari pemikiran dan teks, termasuk hubungan antara isi naskah, pengarang, dan latar waktu sosialnya.

Sementara itu, penelitian deskriptif menurut Sudjana dan Ibrahim (1989:64) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang sedang berlangsung. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menyajikan gambaran faktual dan interpretatif terhadap gejala atau peristiwa tertentu.

Mohamad Ali (1982:120) juga menjelaskan bahwa metode deskriptif digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan aktual melalui pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data secara sistematis. Tujuan utamanya adalah untuk menyusun deskripsi objektif mengenai keadaan yang diteliti secara terstruktur dan menyeluruh.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Biografi John Locke

John Locke (1632–1704) merupakan seorang pemikir asal Inggris yang memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran politik modern. Gagasannya memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat politik, teori kenegaraan, dan hak-hak asasi manusia. Karya monumentalnya yang berjudul *Two Treatises of Government* mengupas hak-hak dasar manusia, perjanjian sosial, serta batasan kekuasaan negara. Pemikiran Locke menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan modern, khususnya dalam kerangka liberalisme dan konsepsi negara hukum serta demokrasi (Hasbi dkk., 2025).

Locke menulis dua karya besar yang berpengaruh dalam dunia politik, yaitu *Two Treatises of Government* dan *First Letter Concerning Toleration*. Meski dikenal sebagai pemikir politik, kontribusinya dalam dunia filsafat jauh lebih menonjol, menjadikannya lebih dikenal sebagai seorang filsuf. Dalam sejarah filsafat, Locke dikenal sebagai pelopor empirisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman. Gagasan tersebut dikembangkan dalam bukunya *Essay Concerning Human Understanding*, yang lebih banyak dikaji dibandingkan karya-karya filsafat lain. Locke percaya bahwa pengalaman adalah dasar penting dalam memahami realitas. Ia tumbuh dalam keluarga berpendidikan yang mendukung perkembangan intelektual dan kepekaannya terhadap isu sosial, menjadikannya figur penting dalam dunia pemikiran (Juhari, 2013).

B. Pandangan John Locke tentang Keadaan Alamiah

Hak alamiah, yang kini kita kenal sebagai hak asasi manusia, merupakan hak yang secara otomatis melekat pada setiap individu sejak dalam kandungan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, konstitusi dan negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak ini.

Dalam situasi alamiah, manusia lebih didorong oleh nafsu dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut mendorong munculnya konflik, persaingan, bahkan permusuhan antarindividu demi kepentingan pribadi (Darussalam dkk., 2024).

Menurut Locke, dalam keadaan alami manusia bebas bertindak untuk mempertahankan kehidupannya, selama tidak melanggar hukum alam (Locke, 1968; Karsa dkk., t.t.). Ia juga berpendapat bahwa manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk bertahan hidup, mencapai kenyamanan, dan secara naluriah terdorong untuk berinteraksi serta hidup bermasyarakat. Dorongan ini berasal dari kebutuhan akan keberlangsungan hidup dan kehidupan sosial (Darussalam dkk., 2024).

C. Gagasan Locke tentang Masyarakat dan Kekuasaan

Secara etimologis, kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab *musyarak* yang berarti turut serta, sementara dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *society*. Secara umum, masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dan berinteraksi dalam tatanan sosial. Koentjaraningrat menyebut masyarakat sebagai satu kesatuan sosial yang terikat oleh norma dan kebudayaan tertentu secara terus-menerus (Paramika, 2024).

Beberapa ahli lain, seperti Herskovits, Gillin, Steinmetz, dan MacIver, menguraikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang memiliki pola hidup, nilai, dan struktur yang terorganisasi dalam jaringan sosial yang kompleks dan dinamis (Orsidia, 2024).

Berdasarkan gagasan tersebut, masyarakat dapat dimaknai sebagai himpunan individu yang menjalin interaksi sosial dan membentuk struktur kehidupan bersama. Dalam perspektif Locke, kekuasaan yang dijalankan dalam masyarakat ideal adalah kekuasaan politik yang bersumber dari rakyat. Kekuasaan ini bukan absolut, melainkan dibatasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Locke menganggap bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, dan negara hadir untuk menjamin kebebasan serta hak milik mereka (Tune, 2017).

D. Teori Kontrak Sosial menurut John Locke

Konsep kontrak sosial menjelaskan kesepakatan antara warga dan pemimpin, atau antara sesama anggota masyarakat, untuk membentuk kehidupan bersama dalam suatu sistem pemerintahan. Dalam filsafat politik modern, kontrak sosial menjadi dasar legitimasi kekuasaan negara atas individu.

Berbeda dengan Thomas Hobbes, Locke menilai bahwa keadaan alamiah manusia bukanlah kondisi kacau, melainkan situasi di mana manusia bebas dan setara, tetapi tetap terikat pada hukum alam yang menuntut penghormatan terhadap hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan orang lain. Namun, karena potensi konflik tetap ada,

manusia sepakat membentuk suatu persemakmuran demi menjamin keadilan melalui otoritas netral (Locke, 1690).

Bagi Locke, kewajiban untuk tunduk kepada pemerintah sah hanya berlaku selama negara tersebut melindungi hak-hak kodrati rakyatnya. Bila penguasa menyalahgunakan kekuasaan, rakyat berhak untuk menggulingkannya. Menurutnya, kekuasaan yang sah hanya dapat terbentuk atas dasar persetujuan rakyat. Oleh karena itu, negara memiliki fungsi utama untuk menjamin hak hidup, kebebasan, dan hak milik pribadi warganya (Wicaksono, 2022).

E. Konsep “State of Nature” menurut John Locke

"Keadaan alamiah" atau *state of nature* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi manusia sebelum terbentuknya pemerintahan, hukum, atau negara. Para filsuf menggunakan konsep ini untuk menjelaskan asal mula kehidupan politik dan kenapa manusia membutuhkan struktur kekuasaan.

Bagi Locke, keadaan alami ditandai oleh kesetaraan dan kebebasan semua individu. Dalam situasi ini, setiap orang bebas menjalankan hak-haknya, selama tetap menghormati hak orang lain. Hukum alam, menurut Locke, berlaku universal dan berasal dari rasionalitas yang dianugerahkan Tuhan.

Dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*, Locke membagi evolusi masyarakat ke dalam tiga fase: keadaan alam, keadaan perang, dan negara. Fase awal menunjukkan kehidupan damai yang tunduk pada hukum kodrat. Namun, ketika hak-hak tersebut terancam, manusia memasuki kondisi konflik. Untuk menghindari kekacauan, masyarakat kemudian membentuk pemerintahan yang sah dan konstitusional (Kishardian dkk., 2023).

Locke menegaskan bahwa tujuan negara bukan untuk menciptakan kesetaraan mutlak, melainkan untuk menjamin hak milik dan kebebasan individu. Negara berfungsi sebagai pelaksana hukum kodrat, serta sebagai institusi yang menjaga stabilitas dan keadilan (Patel, 2017).

IV. KESIMPULAN

Hubungan antara masyarakat, hak alamiah, kontrak sosial, dan keadaan alamiah (*state of nature*) dalam pemikiran John Locke bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Locke, hak alamiah adalah hak-hak dasar atas kebebasan yang secara kodrati dimiliki oleh setiap individu, sepanjang hak tersebut dijalankan tanpa melanggar hukum alam. Dalam kehidupan bermasyarakat, hak-hak ini dijaga melalui kesepakatan bersama atau kontrak sosial antara individu dan otoritas yang dibentuk.

Konsep kontrak sosial dalam pemikiran Locke merupakan bentuk perjanjian awal yang disepakati oleh masyarakat sebagai solusi atas kondisi konflik dan ancaman dalam keadaan alamiah. Tujuan utama dari kontrak ini adalah untuk menciptakan rasa aman, menjamin kepemilikan pribadi, dan mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan bersama.

Gagasan ini berakar dari konsep *state of nature* yang dijelaskan Locke sebagai kondisi di mana manusia hidup secara bebas, setara, dan memiliki hak yang sama, tanpa tunduk pada kehendak pihak lain. Dalam keadaan tersebut, setiap individu menggunakan hak-haknya berdasarkan hukum alam yang bersumber dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, meski bebas, manusia tetap terikat oleh prinsip moral dan hukum alam yang menjaga harmoni sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Burkhardt, H., & Smith, B. (1991). Handbook of metaphysics and ontology.
- Cahyono, A. A. (2021). Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring berbasis Grup WhatsApp pada Mata Pelajaran Pemrograman Dasar di SMKN Kebonagung. REPOSITORY STKIP PGRI PACITAN., Bab III, 19.
- Damri, D., & Eka Putra, F. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan.
- Darussalam, F., Indra, A., & Rahman, S. (2024). Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke. Jurnal Filsafat dan Teologi.
- Hasbi, S., Maco, M., Syahuri, T., & Setiadi, W. (2025). PEMIKIR LIBERALISME DAN TEORI POLITIK DALAM KONTEKS MODERN OLEH JOHN LOCKE.
- John Locke on State of Nature. (2019). [Post]. Yoopery. <https://yoopery.com/john-locke-on-state-of-nature/>
- Juhari. (2013). MUATAN SOSIOLOGI DALAM PEMIKIRAN FILSAFAT JOHN LOCKE. JURNAL AL-BAYAN, 19, 9–10.
- Karsa, K., Indah, S., Marseli, D., & Bazari, S. (t.t.). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. Forikami. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552/301>
- Kishardian, M. I., Arfiandi, M. A., Aldiansyah, M. R., & Maitsa, N. H. (2023). Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke.
- Margareta, S. (2013). Hubungan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Dengan Efektivitas Pengambilan Keputusan Pimpinan.
- Orsidia, A. (2024). PERAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN Kesenian Beredap Sebagai Upaya Menjaga Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Nilai-

NILAI PENDIDIKAN DI DESA TALANG SALI
KECAMATAN SELUMA TIMUR KABUPATEN SELUMA.

Paramika, Y. (2024). PERKEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI DESA TUNGAL BHAKTI KECAMATAN KEMBAYAN KABUPATEN SANGGAU.

Patel, M. (2017). Comparison Of John Locke's and Jean-Jacques Rousseau's Philosophy On Human State Of Nature.

Putri, R. (2024, Januari 9). Perjalanan Kasus Lord Luhut hingga Haris Azhar dan Fatia Divonis Bebas. Tempo. <https://www.tempo.co/arsip/perjalanan-kasus-lord-luhut-hingga-haris-azhar-dan-fatia-divonis-bebas-99837>

Rahman, D. (2024, April 24). Indonesia makin terjerat siklus pelanggaran HAM sistematis. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-makin-terjerat-siklus-pelanggaran-ham-sistematis/04/2024/>

Tune, T. G. (2017). KONSEP KEKUASAAN RAKYAT PERSPEKTIF JOHN LOCKE DAN RELEVANSINYA DALAM ERA REFORMASI NEGARA INDONESIA.

Welianto, A. (2022, Juni 1). Pengertian HAM Menurut John Locke [Post]. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/21/150000069/pengertian-ham-menurut-john-locke?page=all>

Wicaksono, A. S. (2022). Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes.